

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara Hukum (*recht staat*)<sup>1</sup> dan bukan Negara kekuasaan (*Mach staat*) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa demokrasi tidak didasarkan semata kepada kehendak mayoritas, namun juga harus dilaksanakan berdasarkan serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Komitmen ini semakin dipertegas dalam Amandemen Konstitusi.<sup>2</sup>

Pemilihan Umum atau yang sering dikenal dengan Pemilu dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup> Adil *inheren* dalam diri seorang, namun pada sisi yang lain adil juga adalah keharusan bersikap yang berhubungan dengan orang lain. Karena itu, Pemilu memerlukan sikap

---

<sup>1</sup>Ahmad sobari, *Bahasa belanda Hukum* (Malang: Literasi Nusatara, 2022), hal. 185

<sup>2</sup><https://www.kpu.go.id/dmdocument/1675917628DINAMIKA%20PEMILU.pdf> di akses pada tanggal 16 Oktober 2024

<sup>3</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

fair dari semua pihak, baik dari masyarakat, pemilih, partai politik maupun penyelenggaraan Pemilu.<sup>4</sup> Sikap adil ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas Pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu yang menyebabkan hasil Pemilu tidak memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal Pemilu yang kredibel adalah Pemilu yang diselenggarakan dengan adil.

Salah satu pilar utama pemerintahan demokratis adalah terselenggaranya pemilu dengan baik, tetapi demokrasi tidak sama dengan pemilu. Walaupun pemilu hanya merupakan salah satu aspek dari demokrasi, pemilu yang demokratik adalah menjadi syarat penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. Pemilu dalam teori demokrasi adalah penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah kecil pejabat. Warga negara memilih pemimpinnya dan melalui mereka diputuskan isu-isu harian yang substantif.

Pemilu merupakan mekanisme kenegaraan untuk memilih pemimpin negara (eksekutif) dan anggota parlemen (legislatif). Kualitas dan rutinitas penyelenggaraan pemilu akan menentukan tingkat demokrasi suatu negara. Karena pemilu merupakan konsekuensi negara demokrasi, pemilu merupakan bentuk partisipasi politik rakyat atau warga negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan

---

<sup>4</sup>Jurdi, F., *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 56

dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling tidak pemerintah atau program yang dapat diterimanya.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur berbagai aspek pemilu, termasuk syarat bagi calon peserta pemilu. Dalam konteks ini, penting untuk memahami pasal-pasal yang berkaitan dengan pengunduran diri menteri dan bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan ketentuan tersebut dalam putusan yang diambil. Penjelasan Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan: *“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI dan Pancasila dan UUD 1945”*. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa: *“Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan lembaga dalam menyelenggarakan Pemilu, terdiri dari Badan Pengawas Pemilu, KPU, dan Dewan kehormatan penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan untuk memilih anggota-anggota DPRD secara langsung oleh rakyat”*.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Rahmat dan Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, (PT Raja Grafindo Persada, 2020), hal. 8.

<sup>6</sup>[https://eprints.uad.ac.id/64389/2/T1\\_2000024172\\_BAB\\_I\\_240619101846.pdf](https://eprints.uad.ac.id/64389/2/T1_2000024172_BAB_I_240619101846.pdf) di akses pada tanggal 18 Oktober 2024

Dalam dunia politik dan pemerintahan, setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan sejarah, budaya, serta struktur sosial dan politiknya. Perbandingan antara sistem pemerintahan di berbagai negara dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai cara kerja pemerintah dan bagaimana kekuasaan dibagi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada struktur politik, budaya dan sejarah negara tersebut. Berikut adalah beberapa sistem pemerintahan yang umum diterapkan di dunia serta perbandingannya.

- a. Sistem Presidensial, cocok untuk negara yang ingin membatasi kekuasaan eksekutif agar tidak mudah diganti.
- b. Sistem Parlementer, lebih fleksibel dan memungkinkan pemerintahan yang lebih responsif, tetapi bisa tidak stabil.
- c. Sistem Semi-Presidensial, berusaha menyeimbangkan keduanya, tetapi bisa menimbulkan konflik kepemimpinan
- d. Sistem Komunis dan Monarki Absolut, memberikan stabilitas tinggi tetapi cenderung otoriter dan membatasi kebebasan rakyat.

Dalam sistem pemerintahan presidensial memiliki salah satu ciri utama yang membedakan dengan sistem pemerintahan parlementer adalah pengangkatan dan pemberhentian menteri. Dalam sistem pemerintahan presidensial, meskipun terdapat beberapa bentuk, namun pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah kewenangan

konstitusional atau kewenangan presiden. Jadi, dalam sistem pemerintahan presidensial, ada norma yang sama yaitu Presiden memilih Menteri, dan Menteri bertanggungjawab kepada Presiden. Presiden mengangkat Menteri sebagai pembantu atau bawahan (*the President appoints head of departments who are his/her subordiatel*), menurut beberapa ahli Hukum Tata Negara Ilmu Politik. Dalam pasal 170 UUD NRI 1945 yang berbunyi:

1. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara
2. Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
3. Setiap Menteri membidani urusan tertentu dalam pemerintahan
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang

Presiden bertanggung jawab atas pemerintahan dan dibantu oleh Menteri Negara, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan setiap Menteri membidani tugas tertentu. Undang-Undang juga mengatur pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara. Oleh karena itu, peran utama Menteri adalah membantu Presiden dalam mengelola departemen pemerintahan, sementara Presiden juga dapat memilih dan memecat Menteri. Selain itu, kabinet Menteri yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan konstitusi memungkinkan Presiden untuk mengembangkan kabinet Menteri yang akan membantu menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya. Selain itu pula, ketentuan itu menunjukkan bahwa Menteri-Menteri

negara yang bertanggungjawab atas hal-hal tertentu tersebut bertanggungjawab kepada Presiden dan berada dibawah kepemimpinanya.

Memasuki masa pemilihan umum 2024 timbul polemik terkait pencalonan Menteri sebagai Presiden yang kemudian memaksakan Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan terkait polemik ini yang telah diajukan oleh salah satu Partai politik peserta pemilihan umum, putusan tersebut termasuk dalam perkara No. 68/PUU-XX/2022. Dengan membahas pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Keputusan tersebut, pasal 170 ayat (1), yang menyatakan: *“Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden. Atau calon wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinnan dan anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.”*<sup>7</sup>

Dalam putusan tersebut memberikan penegasan terhadap Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, frasa pejabat negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun

---

<sup>7</sup>ibid

1945. Selain itu, tidak dimaknai pejabat negara yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota DPR. Pimpinan dan anggota DPD, Pimpinan dan anggota MPR, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota, termasuk Menteri dan pejabat setingkat Menteri, sepanjang Menteri dan pejabat setingkat Menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden. Putusan a quo memiliki arti baru, yaitu *“termasuk menteri dan pejabat setingkat Menteri, sepanjang Menteri dan pejabat setingkat Menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden”*. Kemudian menyatakan frasa *“Menteri atau pejabat setingkat Menteri”* dalam penjelasan pasal 170 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat jika tidak didefinisikan “yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
- b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim *ad hoc*;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;

- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Menteri dan pejabat setingkat menteri;
- h. Kepada perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa Penuh; dan
- i. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>8</sup>

Selain mengubah arti Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, putusan *a quo* juga mengubah arti penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dengan menghapus atau menghilangkan “*Menteri atau pejabat setingkat Menteri*” dengan kata lain, dengan merujuk pada Keputusan *a quo*, “*Menteri atau pejabat setingkat Menteri*” tidak lagi terpengaruh oleh persyaratan “*mengundurkan diri dari jabatannya*” jika yang bersangkutan dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik.

Dalam hal ini, Pasal 170 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “(1). *Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri negara, (2). Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden*”. Dalam pasal tersebut, Presiden lah yang mengangkat dan memberhentikan

---

<sup>8</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

Menteri sebagai pembantu Presiden, karena seluruh menteri bertanggungjawab kepada Presiden, Presiden tidak memerlukan persetujuan lembaga perwakilan. Kemudian ditegaskan pula posisi Kementerian yang dipimpin oleh seorang Menteri menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan bunyi: *“Kementerian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.”*

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XX-2022 menjadi titik fokus dalam penelitian ini. Keputusan tersebut tidak hanya memberikan penjelasan mengenai kedudukan menteri dalam sistem pemilu, tetapi juga menyoroti implikasi hukum bagi Partai Politik dan calon legislatif. Dalam Putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan baru mengenai pengunduran diri menteri yang berpotensi menjadi calon peserta pemilu, yang tentunya mempengaruhi dinamika politik dan administrasi pemerintahan di Indonesia.

Disatu sisi, Pengunduran Diri Menteri sebagai calon peserta Pemilu dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk menjaga independensi dan netralisasi Pemerintahan. Namun, disisi lain hal ini juga dapat menimbulkan kekosongan jabatan yang berpotensi mengganggu kinerja Pemerintahan. Riset ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menyeimbangkan antara kepentingan politik dan kebutuhan akan stabilitas Pemerintahan dalam Putusannya.

Analisis ini juga penting untuk memahami bagaimana sistem Pemerintahan Presidensial mengatur interaksi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dengan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi, penelitian ini berusaha memberikan perspektif mengenai bagaimana hukum dan etika politik berinteraksi dalam konteks Pengunduran Diri Menteri. Hal ini relevan mengingat dinamika Pemilu yang sering kali dipenuhi dengan ketegangan dan konflik kepentingan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis kemudian mendapatkan masalah hukum yang perlu diteliti guna memberikan penjelasan lebih lanjut dan konsepsi hukum yang jelas. Pada dasarnya rujukan pelaksanaan tugas oleh Kementerian negara didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Namun, dalam Undang-Undang tersebut belum terdapat pengaturan serta bentuk persetujuan dan izin cuti bagi Menteri yang ingin mencalonkan sebagai Presiden sedangkan hal ini menjadi titik fokus dalam putusan tersebut. Artinya sangat diperlukan kejelasan pengaturan serta bentuk persetujuan dan izin cuti yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan adanya ketentuan yang jelas terkait hal tersebut memberikan penguatan dalam pelaksanaannya. Disamping itu, perlu juga ditinjau terkait implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap Menteri sebagai calon Presiden dalam induk pengaturannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Oleh karena itu, hal tersebut yang menjadikan

dasar penulis untuk mengangkat topik penelitian mengenai **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUNDURAN DIRI MENTERI SEBAGAI CALON PESERTA PEMILU PERSPEKTIF SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 68/PUU-XX/2022).”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian dalam Latar Belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah Menteri sebagai calon peserta pemilu harus mengundurkan diri?
2. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 dapat serta merta dilaksanakan oleh KPU?
3. Bagaimana pengaruh Pengunduran Diri Menteri sebagai Calon Peserta Pemilu terhadap Stabilitas Pemerintahan Sistem Presidensial?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui apakah Menteri sebagai calon peserta pemilu harus mengundurkan diri.

- b. Untuk mengetahui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 oleh KPU.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Pengunduran Diri Menteri sebagai Calon Peserta Pemilu terhadap Stabilitas Pemerintahan Sistem Presidensial.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan pemikiran dan kemajuan dalam bidang Hukum Tata Negara, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk para akademis dan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengunduran Diri Menteri Sebagai Calon Peserta Pemilu Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial (Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022).

- b. Secara Praktis

Secara praktis Penelitian ini harapannya dapat digunakan untuk bahan masukan terkait Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tentang Pengunduran Diri Menteri Sebagai Calon Peserta Pemilu dan harapannya juga dapat memberi masukan dan ide terhadap praktik pelaksanaan hukum.

## **D. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL**

Dalam sub bab ini membahas mengenai kerangka teori konseptual sebagai berikut:

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Kewenangan Konstitusional**

Teori kewenangan konstitusional berpendapat bahwa lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi, memperoleh kewenangannya langsung dari konstitusi. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak dapat menambah atau mengurangi kewenangannya tanpa amandemen konstitusi. Kewenangan yang diberikan oleh konstitusi ini bertujuan untuk menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa setiap Undang-Undang sejalan dengan konstitusi negara yang berlaku. Penekanan pada kewenangan yang berasal dari konstitusi ini dapat dilihat dalam karya Andi Hamzah

yang menguraikan pentingnya landasan konstitusional dalam pembentukan lembaga hukum di Indonesia.<sup>9</sup>

Teori kewenangan konstitusional berakar dari konsep konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi yang membatasi dan memberikan kerangka bagi kewenangan lembaga negara. Salah satu pencetus utama teori ini adalah Alexander Hamilton, yang berkontribusi dalam *The Federalist Papers*, serangkaian esai yang ditulis bersama James Madison dan John Jay pada tahun 1787-1788. Hamilton menekankan bahwa konstitusi harus menjadi dasar legitimasi bagi semua tindakan pemerintah. Menurut Hamilton, kewenangan lembaga negara, termasuk kewenangan kehakiman, harus sesuai dengan ketentuan konstitusi untuk menjaga integritas dan stabilitas negara. Dalam esainya (Federalist No. 78), ia menyebutkan bahwa badan peradilan harus independen dan memiliki kewenangan untuk menguji apakah tindakan pemerintah sejalan dengan konstitusi. Pandangan ini menjadi dasar bagi sistem *judicial review*, yang kemudian diadopsi dalam berbagai sistem hukum di dunia, termasuk di Amerika

---

<sup>9</sup>Andi, Hamzah. *Hukum Tata Negara dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Serikat melalui kasus *Marbury v. Madison* yang diputuskan pada tahun 1803.<sup>10</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, “*Putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku dan mengikat semua pihak, termasuk lembaga negara seperti KPU*”. Artinya, KPU wajib melaksanakan putusan ini tanpa menunggu revisi UU Pemilu. Namun, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, implementasi teknisnya bisa membutuhkan penyesuaian peraturan ditingkat Undang-Undang atau peraturan pelaksanaan oleh lembaga terkait KPU. Asshiddiqie juga mencatat bahwa “*Putusan Mahkamah Konstitusi dapat membutuhkan revisi atau penyesuaian peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaannya, meskipun putusan tersebut langsung mengikat*”.<sup>11</sup>

Teori Kewenangan yang dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia berkaitan erat dengan peran fundamentalnya dalam menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menafsirkan, menguji, serta memastikan bahwa Undang-Undang dan kebijakan yang

---

<sup>10</sup>Konstitusi dan Klasik: Bab 16 *Pemikiran Konstitusional Alexander Hamilton dalam Pola Pemikiran Konstitusional dari Fortescue hingga Bentham, Dennis Galighan* (penyunting), Abstrak, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198714989.003.0016>, Halaman 354–368.

<sup>11</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 291.

berlaku tidak bertentangan dengan konstitusi. Kewenangan ini penting untuk memastikan stabilitas hukum dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu ukuran penting dalam melihat dampak dari kewenangan tersebut. Suatu putusan akan efektif jika diimplementasikan sesuai dengan maksud dari Mahkamah Konstitusi dan memiliki dampak nyata pada sistem hukum serta Masyarakat. Efektivitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kepatuhan dari pemerintah dan lembaga negara lain, persepsi Masyarakat, serta bagaimana putusan tersebut diikuti dengan peraturan pelaksana. Jika putusan Mahkamah Konstitusi tidak diindahkan atau diabaikan oleh pemerintah atau legislatif, maka efektivitas putusan tersebut akan berkurang.<sup>12</sup>

Di sisi lain, menurut teori kewenangan dan efektivitas yang dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi, lembaga ini harus tetap independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan dari eksekutif dan legislatif. Mahkamah Konstitusi yang kuat dalam menjaga Konstitusi akan meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).

dan menjamin pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta Hak Asasi Manusia<sup>13</sup>. Dengan kewenangan yang kuat dan efektif, Mahkamah Konstitusi berperan besar dalam memperkuat supremasi konstitusi dalam suatu negara.

**b. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam teori Hukum Tata Negara, dikenal konsep hierarki peraturan Perundang-Undangan yang mengkaji penempatan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan pelaksanaan seperti peraturan KPU. Menurut Maria Farida Indrati, *“Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan lebih tinggi dari peraturan pelaksanaan lainnya, termasuk peraturan KPU, karena ia langsung mengikat dan mengubah materi hukum yang diuji”*<sup>14</sup>. Sehingga, meskipun KPU harus menyesuaikan peraturan teknis, putusan Mahkamah Konstitusi sudah berlaku dan mengikat, artinya KPU tidak dapat menunda implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dengan alasan belum adanya perubahan peraturan.

---

<sup>13</sup>Satria, A. *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: Lembaga Studi Hukum, 2017).

<sup>14</sup>Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, 2007, hal. 134.

Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan merupakan konsep dalam ilmu hukum yang menggambarkan urutan atau tingkat peraturan Perundang-Undangan berdasarkan kekuatan dan kedudukannya dalam sistem hukum suatu negara. Teori ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada peraturan di tingkat yang lebih tinggi. Berdasarkan teori ini, norma di tingkat bawah harus selaras dengan norma di atasnya agar sistem hukum dapat berjalan harmonis dan konsisten.

Di Indonesia hierarki peraturan perundang-undangan diatur secara *eksplisit* dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang ini terdapat lima tingkatan peraturan, yaitu: pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); ketiga, Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); keempat, Peraturan Pemerintah (PP); dan kelima, Peraturan Presiden (Perpres). Selain itu, peraturan yang berlaku di daerah seperti Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga di masukkan dalam hierarki, namun

berada di tingkat lebih rendah<sup>15</sup>. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan setiap peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau eksekutif harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi, terutama pada UUD 1945.

**c. Teori Prerogatif Presiden dalam Sistem Presidensial**

Teori prerogatif presiden dalam sistem presidensial menjelaskan bahwa presiden memiliki hak-hak istimewa atau wewenang khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga negara lain. Prerogatif ini sering kali mencakup hal-hal strategis yang dianggap penting bagi keamanan dan kedaulatan negara, serta hal-hal yang memerlukan ketetapan waktu dalam pengambilan keputusan. Salah satu elemen penting dari sistem presidensial adalah hak prerogatif presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri. Menurut Maurice Duverger, prerogatif presiden ini “adalah inti dari kontrol presiden atas eksekutif, yang membedakan sistem presidensial dari parlementer. Namun, dalam situasi pencalonan Menteri dalam pemilu, prerogatif ini harus tunduk pada aturan pemilu yang melarang konflik kepentingan”. Oleh karena

---

<sup>15</sup>Isra, S. *Politik Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2013).

itu, pengunduran Menteri merupakan langkah untuk menjaga integritas dan kemandirian sistem pemerintahan.<sup>16</sup>

Di Indonesia hak prerogatif diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya setelah amandemen yang memperjelas fungsi dan batasan kewenangan Presiden. Beberapa hak prerogatif Presiden yang diakui dalam sistem presidensial Indonesia antara lain hak untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, serta hak untuk mengangkat duta besar, meyetujui atau membatalkan Undang-Undang tertentu melalui veto. Namun, prerogatif ini tidak sepenuhnya absolut, karena dalam banyak kasus memerlukan pertimbangan atau persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau lembaga terkait. Menurut Jimly Asshiddiqie, mekanisme ini memastikan bahwa prerogatif presiden tetap dalam kerangka *checks and balances*, sesuai prinsip demokrasi dan menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan<sup>17</sup>.

## **2. Kerangka Konseptual**

### **a. Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan di Indonesia yang berfungsi untuk menguji

---

<sup>16</sup>Maurice Duverger, *The Study of Politics*, Methuen, 1972, hal. 241.

<sup>17</sup>Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pemerintahan Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2008).

konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UU 1945, memberikan putusan atas sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, menyelesaikan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum, serta memutus perkara impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>18</sup>

**b. Pengunduran Diri Menteri**

Pengunduran Diri Menteri adalah proses di mana seorang Menteri melepaskan jabatannya dalam kabinet, baik atas inisiatif sendiri, permintaan Presiden, atau berdasarkan aturan hukum tertentu. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti persiapan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum, masalah kesehatan, perbedaan pandangan dengan Presiden atau kebijakan pemerintah, atau alasan etis lainnya. Dalam konteks sistem presidensial, Menteri bertanggungjawab langsung kepada Presiden, sehingga pengunduran diri Menteri biasanya memerlukan persetujuan atau penerimaan presiden.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Konstitusi\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia) diakses pada tanggal 12 November 2024

<sup>19</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**c. Calon Peserta Pemilu**

Calon Peserta Pemilu adalah individu atau kelompok yang mendaftar dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum guna memperoleh jabatan publik, seperti Presiden, anggota legislatif, atau kepala daerah. Di Indonesia, partisipasi dalam pemilu diatur oleh sejumlah Undang-Undang dan peraturan yang bertujuan untuk menjaga proses demokrasi yang adil, jujur, dan transparan.<sup>20</sup>

**d. Sistem Pemerintahan Presidensial**

Sistem Pemerintahan Presidensial atau disebut dengan sistem kongresional adalah sistem pemerintahan dimana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independent. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Sistem presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (*separation of power*) menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai "*Trias Politica*" oleh

---

<sup>20</sup>[https://paralegal.id/pengertian/peserta-pemilu/#google\\_vignette](https://paralegal.id/pengertian/peserta-pemilu/#google_vignette) diakses pada tanggal 13 November 2024

Montesquieu. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan konstitusi. Konsentrasi kekuasaan ada pada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem presidensial para Menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden.<sup>21</sup>

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan untuk mempersiapkan tugas akhir ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam hal ini bertujuan untuk menganalisis apakah ketentuan mengenai pengunduran diri Menteri dalam konteks pencalonan di pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial yang diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang terkait.

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)**

Di dalam penelitian ini dilakukan pendekatan dengan menelaah peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan isu atau masalah hukum yang diteliti.

---

<sup>21</sup>Taufik, M., *Dinamika Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer Di Indoneisa*. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 127-141. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v1i2.10> (2021).

**b. Pendekatan Konseptual**

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan juga doktrin yang berkembang di dalam teori ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan juga doktrin-doktrin dan teori dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji suatu gagasan tentang bagaimana penggunduran diri Menteri sebagai calon peserta pemilu.

**3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu diolah sendiri oleh penulis langsung dari subjek atau objek penelitian, sedangkan sumber data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan dan juga dokumen yang berkaitan dengan yang bersumber dari bahan kepustakaan maupun bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari peraturan Perundang-Undangan

ataupun putusan hakim, bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan media cetak lainnya.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, kamus hukum dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah, kemudian dilakukan interpretasi untuk mencari suatu Kesimpulan dari permasalahan penelitian.

### **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH  
KONSTITUSI,    KEDUDUKAN    MENTERI  
DALAM           PEMERINTAHAN,       SISTEM  
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL, PEMILU**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Menteri Dalam Pemerintah, Sistem Pemerintah dan Pemilu.

**BAB III            FAKTA HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022**

Pada bab ini menguraikan Fakta-Fakta mengenai Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022.

**BAB IV            ANALISIS PENGUNDURAN DIRI MENTERI  
SEBAGAI        CALON        PESERTA        PEMILU  
PERSPEKTIF    SISTEM        PEMERINTAHAN  
PRESIDENSIAL**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengunduran Diri Menteri sebagai Calon Peserta Pemilu Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial Putusan Nomor 68-PUU-XX-2022 dalam lingkup negara hukum.

## **BAB V            PENUTUP**

Pada bab ini akan disampaikan Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil si penulis.